

ANALISIS PERBANDINGAN REVENUE AND PROFIT SHARING PADA SISTEM MUDHARABAH PADA PT. BPRS HIJRAH RAHMAH SAMARINDA
(Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan/Perbankan Syariah)

Oleh: Ike Purnamasari*

Abstract: This research aims at comparing the methods of profit sharing with revenue sharing in syari'ah financial principles. Syari'ah financial principles in this issue are *mudharabah*. The study was conducted at PT. BPRS Hijrah Rahmah, Samarinda. Besides comparing between profit sharing and revenue sharing, it also tests the suitability of the fatwa of the Council of Indonesian Ulama (*Majlis Ulama Indonesia* or MUI) No. 15/DSN-MUI/IX/2000 about principles of operations in Islamic Financial Institutions. This study found that PT. BPRS Hijrah Rahmah uses revenue sharing more frequently than profit sharing. This is due to make it easier to calculate through revenue sharing rather than profit sharing.

Kata Kunci: *Mudharabah, Revenue and Profit Sharing*

I. Pendahuluan

Laju pertumbuhan perbankan syariah (aset lembaga keuangan syariah) di tingkat global diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen pertahun. Di Indonesia volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2007, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 438,6 miliar, hingga pencapaian pada tahun 2012 membukukan laba 823,2 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* yaitu bank konvensional dan bank syariah secara bersama dioperasikan.

Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro.

PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. PT BPRS Hijrah Rahmah dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah

* Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, Samarinda.

bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. BPRS Hijrah Rahmah memiliki 4 produk layanan pembiayaan yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *rahn*. Keempat produk layanan pembiayaan tersebut yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut kadang tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan, karena yang seharusnya menghitung proyeksi keuntungan usahanya adalah pihak BPRS, dan di harapkan semua perhitungan pembiayaan dalam bank syariah sudah menggunakan perhitungan Bagi Hasil yang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas: pertama, apakah metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda sudah sesuai dengan fatwa DSN No.15/DSNMUI/IX/2000? Kedua, apakah metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dengan *revenue sharing* sudah sesuai di PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda?

II. Metode Penelitian

A. Sumber Data

Data primer digunakan adalah data tentang cara penghitungan bagi hasil *mudharabah* diperoleh dengan wawancara kepada pengelola bank. Sedangkan data sekunder digunakan diperoleh dari data tentang pembiayaan *mudharabah*, akad, angsuran nasabah di PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda yang terletak di Jl.Merdeka.

B. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipakai dengan metode *revenue sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000. Rumus yang digunakan oleh penulis adalah (Muh. Ridwan. 2004:176):

Angsuran Pokok = Plafon Pembiayaan dibagi jangka waktu

Bagi Hasil = Nisbah bagi hasil x laba

Simpanan Pembiayaan = 0,25% x Plafon Pembiayaan

Total Angsuran = Angsuran Pokok + BAHAS + Simpanan Pembiayaan

Saldo Bulan Kedua = Saldo Bulan 1 - Angsuran Pokok

III. Pembahasan

A. Pengertian Bank Syari'ah

Sebagaimana dijelaskan dalam *Handbook of Islamic Banking*, perbankan Islam menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*Finansial Instrumen*) yang sesuai dengan syari'ah Islam. Capra (2000) mengemukakan bahwa dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank.

Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank Syari'ah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu:

- a. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang beda batas waktu perjanjian telah berakhir.
- b. Didalam kontrak pembiayaan tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) tetapi berdasarkan jenis kontrak *al mudharabah* dan *al musyarakah* dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (*al murabahah* dan *al bai bithaman ajil*, sewa guna usaha (*al ijarah*).
- c. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
- d. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan.
- e. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (*qordul hasan*).

B. Pengertian Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi laba (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;

- b. Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga

secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* bila perdagangan diperjalanan baik berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros (Wiroso, 2005:118).¹ Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

a. *Revenue Sharing*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ijaroh*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank Syariah.

¹ Wiroso, 2005, **Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah**, PT. Grasindo, Jakarta. Hal. 108.

- 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.
 - 3) Pendapatan operasi lainnya yaitu *fee* administrasi atas penyaluran dana yang besarnya disepakati antara bank dan debitur (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee* inkaso, *fee* transfer, dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.
 - 4) Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.
- b. *Profit Sharing*. Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Bank syariah juga harus secara transparan menyampaikan biaya pengelolaan dana *mudharabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *mudharabah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib*.
- 1) Laporan hasil usaha *mudharabah* (bank sebagai *mudharib*). Laporan hasil usaha *mudharabah* ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah mutlaqah* yang telah dipercayakan *shahibul maal* (deposan) kepada bank syariah sebagai *mudharib*.
 - 2) Laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah). Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya bebanbeban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah

diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana *mudharabah*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Pendapatan bank sebagai *mudharib*. Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana *mudharabah* yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri.
- b) Pendapatan operasi adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.
- c) Beban operasi adalah beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana *mudharabah*, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

C. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah; c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

D. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahib almaal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00. (Karim.:189)

- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *mudharabah*, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian

yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Dalam akad *mudharabah* pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan. Kemampuan *shahibul-maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahibul-maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahibul-maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:

a. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan;
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui

pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BPRS dan BPRS lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BPRS, misalnya pembiayaan *mudharabah* 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan 12 bulan hingga sampai 48 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

1) Penentuan pendapatan dan biaya *mudharabah*

a. *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;

b. Jika semua *biaya* ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan.

F. Komponen Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*


Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Saldo pembiayaan;
- b. Jangka waktu pengembalian;
- c. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditanggihkan;
- d. Hasil yang diharapkan oleh PT. BPRS;
- e. Nisbah bagi hasil;
- f. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui;
- g. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil;
- h. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.

Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*.

Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Gambar 1
Kerangka berfikir



G. Analisa Data

Tabel 1

Laporan angsuran Pembiayaan Mudharabah

Nama : Bapak Arif Alamat : Samarinda Tgl Pby : 20 Desember 2011 Jth Tempo : 20 Juni 2013 Juml. Pby : Rp 2.000.000,-					
No	Tanggal	Angsuran Pembiayaan (Rp)		Saldo Pembiayaan (Rp)	Simpanan Pembiayaan (Rp)
		Produk (Rp)	BAHAS (Rp)		
1	18/01/12	111.200	60.000,-	1.888.800	5000
2	28/02/12	111.200	56.700,-	1.777.600	5000
3	20/03/12	111.200	53.400,-	1.666.400	5000
4	20/04/12	111.200	50.100,-	1.555.200	5000

5	30/05/12	111.200	46.800,-	144.0000,-	5000
6	20/06/12	111.200	43.500,-	1.332.800,-	5000
7	20/07/12	111.200	40.200,-	1.221.600,-	5000
8	20/08/12	111.200	35.200,-	1.110.400,-	5000
9	20/09/12	111.200	30.200,-	999.200,-	5000
10	20/10/12	111.200	25.200,-	888.000,-	5000
11	20/11/12	111.200	20.200,-	776.800,-	5000
12	20/12/12	111.200	15.200,-	665.600,-	5000
13	20/01/12	111.200	10.200,-	554.400,-	5000
14	20/02/12	111.200	5.200,-	443.200,-	5000
15	20/03/12	111.200	200	332.000,	-
16	20/03/12	111.200	-	220.000,-	-
17	20/04/12	111.200	-	109.600,-	-
18	20/06/12	111.200	-	-	-

Sumber: Data Nasabah Pembiayaan *mudharabah* di BPRS Hijrah Rahmah Samarinda

Dari laporan pembiayaan diatas diketahui bahwa metode yang digunakan adalah metode pembiayaan secara *revenue sharing*, yang pada bulan-bulan berikutnya jumlah pembiayaan yang dibayarkan akan semakin kecil. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak BPRS Hijrah Rahmah adalah sesuai dengan kesepakatan dari pihak BPRS maupun dari pihak nasabah yang menyetujui atas pembiayaan tersebut. Dari pihak nasabapun tidak merasa dirugikan dari pihak BPRS, karena pada saat awal pengajuan peminjaman sudah ada perjanjian yang telah di sepakati bersama oleh kedua belah pihak yang terkait.

Penyelesaian atau pembagian bagi hasil dari nasabah kepada BPRS dilakukan dengan cara mengangsur pokok. Dengan demikian, nasabah akan memberikan angsuran pokok setiap bulan selama masa pinjaman. Jumlah angsuran pokok adalah sebesar modal yang dipinjam dibagi dengan kemampuan nasabah dalam mengangsurnya, kemampuan mengangsurnya. Kemampuan mengangsur sangat ditentukan oleh pendapatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis menganalisis metode perhitungan bagi hasilnya yaitu menggunakan metode *revenue sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan bagi hasil yang diperoleh BPRS PNM BINAMA dari laba kotor *mudharib*, maka penulis menganalisis metode yang digunakan adalah *revenue sharing*, yang lebih menguntungkan pihak BPRS tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Metode *revenue sharing* lebih mudah digunakan oleh BPRS PNM BINAMA;
- b. BPRS mudah membuat standar harapan bagi hasil dari nasabah pembiayaan;
- c. BPRS tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha nasabah

- yang dibiayai oleh BPRS dikarenakan BPRS tidak ikut mengelola;
- d. Metode *revenue sharing* lebih masalah dan adil bagi kedua belah pihak (BPRS dan Nasabah).

H. Analisis Kesesuaian metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN di BPRS Hijrah Rahmah

Penulis akan melakukan analisis yang berkaitan dengan kesesuaian metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN di BPRS Hijrah Rahmah Samarinda

Tabel 2

Analisis Kesesuaian metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN di BPRS Hijrah Rahmah

No	Item Dalam Distribusi Hasil Usaha	Implementasi Distribusi Hasil Usaha	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	Kesesuaian
1	Akad	Saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan dan tawar-menawar antara nasabah dan BPRS PNM BINAMA, sehingga saling rela dan saling percaya.	Fatwa DSN No. 15/DSNMUI/ IX/2000 tentang prinsip hasil usahadalam lembaga keuangan syariah pada ketentuan umum Prinsip Distreibusi Hasil Usaha Butir ke 3	Sesuai
2	Metode Bagi Hasil	Metode yang digunakan adalah metode <i>Revenue Sharing</i> .	Fatwa DSN No. 15/DSNMUI/ IX/2000 tentang prinsip hasil usahadalam lembaga keuangan syariah pada ketentuan umum Prinsip Distreibusi Hasil Usaha Butir ke 1 dan 2	Sesuai

Sumber: Data Nasabah Pembiayaan *mudharabah* di BPRS Hijrah Rahmah

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus mengisi akad pembiayaan. Akad yang dipakai di BPRS Hijrah Rahmah Semarang sudah sesuai dengan syariah. Hal ini terbukti saat

menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan, analisis proyeksi keuntungan dan tawar menawar sehingga saling rela (*'antaraadhim minkum*) juga saling percaya antara nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan pihak BPRS Hijrah Rahmah, proses pembiayaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan, jenis akad harus transparan, perhitungan bagi hasilnya harus sesuai dengan analisis usaha nasabah. Metode perhitungan yang dipakai oleh BPRS Hijrah Rahmah yaitu menggunakan metode *revenue sharing* dengan nisbah bagi hasil menurun, yang diangsur setiap bulannya. Metode *revenue sharing* yang diterapkan di BPRS Hijrah Rahmah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Pembiayaan *mudharabah* di BPRS Hijrah Rahmah menarik jaminan berupa sertifikat tanah, sertifikat toko, BPKB. Pelaksanaa jaminan *mudharabah* di BPRS Hijrah Rahmah yaitu apabila pihak *mudharib* lalai atau menyalahi kontrak ini, maka pihak *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan kepada *mudharib*. Tetapi apabila kerugiannya disebabkan oleh faktor resiko bisnis, maka jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul-maal*. Untuk pengembalian modal dilakukan dengan cara diangsur, hal ini dikhawatirkan apabila dibayar diakhir periode usaha maka akan terjadi resiko *iddle fund* (pengendapan dana) ditangan *mudharib* yang nantinya akan mengakibatkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Pada kasus tersebut sasaran pembiayaan *mudharabah* adalah pengusaha mikro dan tidak mungkin kontraktor, karena modal yang dimiliki BPRS Hijrah Rahmah kecil, tidak seperti modal yang dimiliki oleh bank syariah. Sedangkan modal untuk kontraktor itu besar.

Dalam mengangsur pembiayaan *mudharabah* nasabah belum bisa melunasinya, maka solusinya yaitu pihak BPRS Hijrah Rahmah akan menghubungi nasabahnya untuk mengadakan studi kelayakan usahanya, kemudian pihak BPRS Hijrah Rahmah akan memberikan tiga kali peringatan, namun apabila nasabah tetap belum bisa melunasinya maka pihak BPRS Hijrah Rahmah akan membolehkan nasabahnya untuk menunda angsuran dengan cara mengadakan kesepakatan ulang antara nasabah dengan pihak BPRS Hijrah Rahmah yaitu dengan cara memperbaiki akad untuk memperpanjang jumlah waktu pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*. Kalau nasabah menyalahgunakan dananya, maka solusinya adalah pihak BPRS.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *revenue sharing* lebih sesuai dan lebih menguntungkan daripada *profit sharing*, sehingga BPRS Hijrah Rahmah Mmenggunakan metode *revenue sharing*.
2. Metode *revenue sharing* yang dipakai oleh BPRS Hijrah Rahmah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan.

Keterbatasan penelitian yang adalah keterbatasan data dari obyek penelitian dikarenakan data tersebut bersifat rahasia. Disamping itu perbandingan ini tidak bisa digeneralisasi, karena masing masing BPRS memiliki kekhasan khusus dalam menjustifikasi pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi manajemen BPRS Hijrah Rahmah dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.
2. BPRS Hijrah Rahmah sebaiknya tetap menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan *mudharabah*, karena metode *revenue sharing* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasyani, Alaudin, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Syara'I Syirkah Al-Mathbu'ah*, Mesir.
- Antonio, Syafi'i, 2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 1999, Wacana Ulama dan Cendekiawan, Tazkia Institute, Jakarta.
- Arifin, Ivan Rahmawan, 2003, Akuntansi Syariah, STAIN Surakarta, Surakarta.
- A. Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'I Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Depag RI, 2000, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliy, Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Haroen, Nasrun, 1996, Ushul Fiqh I, Logos, Jakarta.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta.
- IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, 2004, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta.

-----, 2005, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta.

-----, 2002, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Ridwan, Muhammad, 2004, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta.

Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1995, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Sudarsono, Heri, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta.

Sugiyono, 1998, Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta, Bandung.

Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono, 2004, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, UII Press, Yogyakarta.

Syafe'i, Rachmat, 2001, Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum, Pustaka Setia, Bandung.

Syamhudi, Abu Asma' Kholid, 2006, Hakikat Mudharabah, Majalah As-Sunnah, (Surakarta) Ed. 3 TH X/1427H/2006M, Surakarta

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003, Bank Syariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional, Djambatan, Jakarta.

Undang-undang No.10 Thn. 1998.

Wiroso, 2005, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, PT. Grasindo, Jakarta.

Wirnyaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta

www.e-syariah.com, 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah